

SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (*HOAX*) MELALUI MEDIA ONLINE

Cheny Berlian

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

cheny_berlian@yahoo.com

ABSTRACT

The criminal act of spreading lies and misleading news is basically also contained in Article 390 of the Criminal Code, only in that Article there is the phrase "broadcast false news". in this criminal act the means used are electronic media. The internet is one of the facilities used through electronic media. Pursuant to Law Number 11 of 2008 Article 28 paragraph (1) concerning Information and Electronic Transactions stating that every person intentionally and without rights spread false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions. The purpose of this journal writing is to explain and examine the accountability in criminal acts of spreading lies and misleading news, to find out the accountability of criminal acts of spreading lies and misleading news based on Law Number 11 of 2008.

Keywords: *Criminal Sanction, Hoax, Online Media*

ABSTRAK

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Hoax, Media Online*

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2.¹ Uraian diatas dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, serta pengelolaannya serta pemanfaatannya dijamin oleh Undang-undang (UU).

Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis computer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.² Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah provider internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus.³ Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah cyber law atau hukum cyber, dimana penyalah gunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 48.

² Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

³ Ibid, hlm. 76.

disebut cyber crime atau kejahatan cyber.⁴

Hoax adalah sebuah pemberitaan palsu yakni usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.

Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata hoax berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni “The Hoax”.⁵ Hoax terkategori sebagai perbuatan melawan hukum. Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁶

⁴ Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12

⁵ <http://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pe-ngertian-hoax-asal-usul-dan-contohnya.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 3 juni 2018, jam 13.00 wib.

⁶ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari), Jakarta, Rineka cipta, 2009, hlm. 40.

Ancaman pidana bagi penyebar hoax, antara lain: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar *hoax*, Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.⁷

Penyebar berita bohong atau hoax dapat dijerat dengan 2 (dua) pasal dalam KUHP, yakni Pasal 14 Ayat (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggitingginya tiga tahun. Pasal 15, berisi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang

⁷ UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun".⁸

Kasus penyebaran berita bohong (*hoax*), dimasyarakat akhir-akhir ini menjadi perhatian kita bersama, adapun contoh kasus *hoax* yakni guru SMA di Banten Penyebar Hoax PKI Ditangkap Polisi. Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal Polri menangkap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) bernuansa ujaran kebencian dengan judul '15 Juta Anggota PKI Dipersenjatai untuk Bantai Ulama' melalui media sosial Facebook, di daerah Rongas Bitung, Lebak, Banten pada Selasa (20/2) dini hari. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran mengatakan pelaku yang merupakan guru di sebuah sekolah menengah atas (SMA) itu bernisial RPH (48). "RPH ditangkap terkait postingan pelaku pada akun Facebook miliknya yang bermuatan diskriminasi ras dan etnis dan atau ujaran kebencian dan permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA," kata Fadil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2). Menurut Fadil, tersangka telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.⁹

Pemberitaan bohong lainnya (*hoax*) lainnya adalah mengenai Kasus Saracen: Pesan kebencian dan *hoax* di media sosial 'memang terorganisir', Rabu (23/8), Kepolisian Indonesia mengungkapkan penangkapan tiga pimpinan sindikat Saracen yang diduga berada di balik sejumlah berita bohong dan provokatif bernuansa SARA di media social. Dari hasil penyelidikan forensik digital, terungkap sindikat ini menggunakan grup Facebook - di antaranya Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennews.com untuk menggalang lebih dari 800.000 akun, kata polisi. Selanjutnya pelaku mengunggah konten provokatif bernuansa SARA dengan mengikuti perkembangan tren di media sosial, kata polisi pula. "Unggahan tersebut berupa kata-kata, narasi, maupun meme yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan negatif terhadap kelompok masyarakat lain," demikian siaran pers Tindak Pidana Siber Kepolisian RI yang diterima BBC Indonesia. Modusnya, sindikat yang beraksi sejak November 2015 tersebut mengirimkan proposal kepada sejumlah

⁸ [Http://www.viva.co.id/Deret-Pasal-dan-Ancaman-Pidana-Bagi-Penyebar-Hoax](http://www.viva.co.id/Deret-Pasal-dan-Ancaman-Pidana-Bagi-Penyebar-Hoax), diakses pada hari Selasa, tanggal 5 juni 2018, jam 14.00 wib.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180221100019-12-277651/guru-sma-di-banten-penyebar-hoax-pki-ditangkap-polisi> diakses pada hari Selasa, tanggal 5 juni 2018, jam 20.00 wib

pihak, kemudian menawarkan jasa penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA di media social, "Dalam satu proposal yang kami temukan, kurang lebih setiap proposal nilainya puluhan juta," ujar Kasubdit di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Irwan Anwar, seperti dikutip dari Detik.com.¹⁰

Perusahaan teh botol sosro jadi korban *hoax*, dikutip dari detiknews, Jakarta, saat ini sedang menyebar isu yang tidak benar melalui internet yang mengakibatkan banyak orang salah menerima informasi, atau bahkan bohong dan menyesatkan, dan kebetulan isu itu sekarang menimpa teh botol sosro. Isu tidak benar yang beredar melalui *hoax* tersebut telah dibantah oleh pihak teh botol sosro, dalam pernyataannya, Presiden Direktur PT. Sinar Sosro Joseph S. Sosrodjojo mengatakan bahwa isu teh botol sosro mengandung zat berbahaya adalah tidak benar, berkaitan dengan hydroxylic acid, istilah tersebut sebenarnya adalah istilah lain atau bahasa ilmiah dari air, atau yang biasa juga disebut H₂O, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Teh Botol Sosro sudah 35 tahun melayani pasar Indonesia dan dikonsumsi oleh jutaan masyarakat Indonesia setiap hari dan sampai saat ini masih menjadi pilihan utama konsumen ujar Joseph. *Hoax* yang menimpa teh botol sosro tersebut berasal dari diskusi tertutup di milis periklanan Indonesia CCI (Creative Circle Indonesia) pada

akhir april 2009 tentang komunikasi menggunakan pendekatan negatif (*negative approach*) dan tanpa sengaja teh botol sosro dijadikan "contoh kasus", dan sayangnya diskusi untuk kalangan tertutup tersebut bocor dan tersebar melalui e-mail yang menyatakan bahwa teh botol sosro mengandung zat berbahaya yang disebut hydroxylic acid yang notabene adalah nama kimia dari air.¹¹

Sehubungan pada pemaparan diatas maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) melalui media online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ?

METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan penelitian secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar keilmiahan, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian. Penelitian ini tergolong dalam hukum normatif, dan sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, seperti, buku, *website* yang berkaitan dengan Kejahatan Domain. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari setiap sumber dan membuatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Hasil penelitian ini tidak bersifat valid, karena tujuannya bukan untuk membentuk teori,

¹⁰ <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914> diakses pada hari Rabu, tanggal 6 juni 2018, jam 20.00 wib

¹¹ [https://Hoax' Bertebaran, Teh Botol Sosro Jadi Korban Tipuan E-Mail-detikNews](https://Hoax'Bertebaran,TehBotolSosroJadiKorbanTipuanE-Mail-detikNews), diakses pada hari Minggu, Tanggal 10 Juni 2018, jam 09.00 wib

melainkan menguji teori yang telah ada dalam situasi sebenarnya.

Data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari: a) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. b) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai literature tentang teori Hukum Siber (*Cyber Law*), peraturan perundang-undangan, dan teori yang turut mendukung penelitian ini. c) Bahan non-hukum, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

Setelah data penulis peroleh, kemudian data tersebut penulis pelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Hasil klasifikasi selanjutnya disajikan dalam bentuk data kualitatif atau uraian kalimat yang sistematis, dengan cara menganalisa dan membandingkannya berdasarkan ketentuan hukum dan teori-teori para ahli tentang Hukum Siber (*Cyber Law*).

HASIL PENELITIAN

Hoax sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan

tetapi, ada juga hoax yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini hoax. Jika sebelumnya hoax ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu.

Penyebaran berita Hoax atau kabar bohong melanggar Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:¹²

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dalam pasal 28 ayat (1) memenuhi unsur:

1. Setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax
2. Kesalahan: dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum: tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*),

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi
4. Perbuatan: menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
 5. Objek: berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pidana. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pidana
 6. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pidana, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hukum pidana di Indonesia pelaku menyebar berita Hoax di kenai sanksi dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi :¹³

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)''.

Dalam Pasal 45 ayat (2) memenuhi unsur:

1. Setiap orang mengandung arti semua orang arti setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Mengakibatkan kerugian konsumen mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik
4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

5. Dengan menyalagunakan perbuatan Pasal 28 ayat (1) di pidana 6 (enam) tahun / denda Rp.1.000.000.000,00.

KESIMPULAN

Penyebaran berita *hoax* menimbulkan banyak kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus *hoax* adalah menerapkan, yakni sanksi pidana pasal 28 ayat (1) terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita *hoax*, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis,

mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita, karena masyarakat bertanggungjawab akan perbuatannya sendiri, terutama dalam hal pertanggungjawaban penyebaran berita bohong dan menyesatkan (hoax) ini.

REFERENSI

Buku

- Abdul Wahib dan Muhammad Habib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Abdul Ma'in M, *Teknologi Informasi Dalam Sistem Jaringan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008
- Agus Hartanto, *Kejahtan Internet*, PT Gramedia, Jakarta, 2002
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2007
- Bambang Sutiyoso. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief., *Antisipasi Penanggulangan "Cybercrime" dengan hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006
- Budi Agus Riswandi dan Muhammad Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, RajawaliPers, Jakarta, 2013
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elissatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cetakan ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2003
- Feri Sulianta, *Komputer Forensik*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008
- Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Hasbir Paserangi, *Upaya Penegakan Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa, Vol 14, Nomor 2 Juni 2006

- M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim KemasBuku, Jakarta, 2005
- Mas Wigantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw tidak perlu takut*, Andi Publisher, Jakarta, 2007
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta. 2007
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006
- Muhammad Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*, 2007, The Indonesian Rearch, Jakarta Timur.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- O.C.Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012
- OK. Saidin, *Aspek Hukum kekayaan intelektual*, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Satria Surya, *Kumpulan Istilah Komputer Super Lengkap (cetakan pertama)*, Media, Yogyakarta, 2010
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2002
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Elektronik.